

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari sebuah perbandingan dan selanjutnya dapat menemukan inovasi baru dalam melaksanakan penelitian. Selain itu juga penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil dari penelitian. Penelitian Terdahulu dijadikan sebagai referensi dan literasi untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Adapun penelitian terdahulu penelitian ini berupa jurnal yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berkaitan dengan program *food estate*, akan dipaparkan sebagai sebagai berikut.

1. Jurnal dari (Yestati & Noor, 2021) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Dengan Judul Jurnal “*Food estate* dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Di Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan cara mempelajari suatu fenomena hukum. Adapun fenomena yang dimaksud adalah terkait dengan kebijakan *food estate* dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk lokasi Penelitian berada di Kabupaten Pulang Pisau. Adapun hasil Penelitian sebagai berikut.
  - a. Pelaksanaan program *food estate* melalui korporasi petani masih tidak berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari efektivitas dan utilitas program masih belum dirasakan oleh masyarakat
  - b. Program *food estate* bersifat top down, karena belum adanya kajian bersama yang dapat mengakomodir hak-hak masyarakat misalnya aturan dalam pelaksanaan program *food estate* yang dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat.
2. Jurnal (Nurleni 2021) dari Dosen Program Studi Sosiologi Universitas Palangka Raya. Dengan judul penelitian “Konstelasi Narasi tentang ketahanan pangan dalam program *food estate* di EKS PLG Kalimantan Tengah : Dimanakah Narasi Peladang Perempuan ?” Metode penelitian menggunakan study research dengan teknik studi kasus yakni penelitian

dilakukan, tanpa peneliti harus turun langsung kelapangan. Tujuan penelitian untuk memahami realitas resistensi dan resiliensi masyarakat dan juga perempuan peladang. Dalam hal ini dipahami sebagai fakta sosial dalam masyarakat yang solusinya tidak selalu konflik sosial. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini resistensi dan resiliensi serta memakai pisau analisis marxisme dalam teori kelas. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini sebagai berikut :

- a. Media sangat berfungsi dan berperan dalam membentuk opini publik, sementara dampak dari dibentuknya opini membuat kontradiksi narasi antar media itu sendiri. Konfrontasi narasi terbentuk untuk sama-sama memperebutkan ruang publik yang tujuannya untuk mempengaruhi persepsi dan kepentingan atas kebijakan yang dibuat oleh negara.
  - b. Program *food estate* bergesekan dengan kepentingan lembaga masyarakat sipil—yang berpusat pada kelestarian lingkungan, kepentingan lokal, dan masyarakat adat—dengan tujuan pemerintah, yang berfokus pada modernisasi, pembangunan, dan kemajuan.
  - c. Adapun peladang dayak acap kali dan sudah sejak lama dinarasikan sebagai kelompok yang merusak hutan, primitif dan non-modern, sehingga tidak terdengar dalam mempercakapkan soal pembangunan. Sementara para perempuan peladang dayak hanyut dalam opini narasi besar yang dibentuk menjadi kelompok yang dibisukan atau subaltern.
3. Jurnal (Basundoro & Sulaeman, 2020) Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada dengan judul “Meninjau pengembangan *food estate* sebagai strategi ketahanan nasional pada era pandemi covid-19”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan instrumen epistemologi positivisme. Metode difungsikan untuk menjawab permasalahan krisis pangan yang terjadi pada masa pandemi covid-19. Studi kasus penelitian menganalisis isu global yang mengancam keamanan manusia dalam perspektif ketahanan pangan. Teori yang digunakan adalah teori neo-malthusian terkait dengan ketersediaan sumberdaya dan cadangan pangan negara dapat mengakibatkan konflik

sosial-ekonomi yang mengancam stabilitas negara. Adapun hasil kajian dari jurnal adalah sebagai berikut.

- a. Pandemi dapat mengancam ketahanan pangan apabila merujuk kepada teori neo-malthusian terkait ketersediaan sumber daya, bahwa kurangnya cadangan makanan pada suatu negara dapat mengakibatkan konflik sosio-ekonomi dalam negara.
  - b. Program *food estate* merupakan kebijakan yang tepat untuk menghadapi berbagai situasi terkhususnya pandemi covid-19. Program *food estate* dapat mewujudkan keadilan sosial-ekonomi bagi masyarakat.
4. Jurnal (Ayu Mutia et al., 2022) dengan judul “Pengaturan pembangunan *food estate* pada kawasan hutan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia”. Metode dalam penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji, menginventarisasi dan meneliti masalah penulisan (*food estate* dan kawasan hutan) kemudian dideskripsikan secara analisis. Adapun teori yang digunakan adalah berkaitan dengan pelaksanaan hukum positif terkait dengan area pengembangan *food estate* yang berasal dari kawasan hutan. Adapun tahapan penelitian menggunakan instrumen kepustakaan. Untuk hasil penelitian dikatakan bahwa skema pengaturan hutan untuk penyediaan lahan bagi pengembangan program *food estate* dapat berdampak pada kelestarian alam. Serta pemerintah harus tegas dan jelas dalam mengontrol penerapan skema KHKP untuk menjaga fungsi kawasan hutan lindung agar tetap berfungsi lindung. Sehingga membuktikan kepada dunia internasional, indonesia berkomitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca guna mengatasi perubahan iklim.
5. Jurnal (Sianipar & G Tangkudung, 2021) Mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul : “Tinjauan Ekonomi, Politik dan Keamanan Terhadap Pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19”. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan epistemologi positivis. Epistemologi positivis merupakan pendekatan penelitian yang melihat bukti yang dapat diamati sebagai satu-satunya

bentuk temuan ilmiah yang dapat dipertahankan. Teori penelitian bersumber dari empat pilar ketahanan pangan yang ditetapkan organisasi pangan dunia (FAO) yakni *availability*, *access*, *utilisation*, dan *stability*. Rumusan penelitian dengan dua pertanyaan pokok yaitu : 1) Bagaimanakah pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan nasional serta dampak ikutannya terhadap sektor ekonomi, politik dan keamanan suatu negara? 2) apakah pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah berpotensi mampu menjaga dan atau peningkatan ketahanan pangan nasional Indonesia dalam masa pandemi, khususnya menjaga empat pilar ketahanan pangan yaitu *availability*, *access*, *utilisation*, dan *stability* ?. Hasil penelitian ditunjukkan sebagai berikut.

- a. Hasil Analisa terhadap *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sentra penghasil makanan pokok, yaitu beras, menunjukkan bahwa potensi pangan kalteng cukup baik dan bila segera dilaksanakan kebijakan *food estate* akan berdampak positif bagi ketahanan pangan.
  - b. Akan ada pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana *food estate* berkembang di daerah lain di Indonesia. Jika inisiatif ini berhasil ditingkatkan, tidak hanya akan secara dramatis meningkatkan produksi pangan nasional tetapi juga memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
  - c. Untuk menjaga ketahanan pangan, sangat penting untuk meningkatkan produksi dan swasembada karena hal itu akan memastikan pasokan dan stabilitas pangan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.
6. Jurnal (Baringbing, 2021) Mahasiswa Universitas Lampung dengan judul : “Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi *food estate* Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif hukum. Dengan memaparkan hasil penelitian secara analisis deskriptif. Adapun identifikasi masalah dalam jurnal tentang apa saja dampak yang ditimbulkan oleh program *food estate* terhadap lingkungan dan bagaimana kebijakan terkait *food estate* menghadapi ketahanan pangan nasional di

masa depan. Hasil penelitian dalam jurnal ini dalam implementasi program *food estate* di Kalimantan Tengah sebagai berikut.

- a. Masyarakat lokal tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di *food estate*. Padahal dalam pasal 7 ayat 2 huruf f UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “*memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Pada saat program *food estate* diwacanakan akan dilaksanakan pada desa-desa yang berada di Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau. Pemerintah tidak berkonsultasi dengan masyarakat setempat dan masyarakat transmigrasi. Pada kenyataannya, ada penduduk setempat yang akrab dengan dan menyadari geografi lokal. Mereka beradaptasi dan berhasil melewati puluhan tahun dengan mengolah lahan gambut. Namun realitanya surat dari Gubernur Kalimantan Tengah No.522/102/Dishut tentang Usulan Pencadangan Areal untuk Pengembangan *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 20 Februari 2017 merupakan inisiatif dari Pemerintah Pusat bukan inisiatif Pemerintah Daerah (Hartono 2021)
- b. Program *food estate* pada pemerintahan Jokowi tidak memiliki aturan khusus terkait legalitasnya. Dalam pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa “*yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam pemerintahan*”. Namun setelahnya, di bulan November 2020 dikeluarkan Perpres No. 109 tahun 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang salah satunya adalah peningkatan program ketahanan pangan.
- c. *Food estate* melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, yang menganut prinsip tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menangani masalah lingkungan. akan tetapi dalam praktiknya, singkong dan padi masih ditanam di areal

kedalaman gambut yang mencapai 100 cm. Akibat dari dampak program tersebut menyebabkan banjir pada sebagian desa yang berada di Kabupaten Gunung Mas, pada bulan Desember 2020. Menurut masyarakat banjir yang terjadi merupakan banjir yang tersebar sejak banjir di tahun 90 an. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah masalah penting bagi masa depan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

- d. Kementerian Pertahanan diberi tanggung jawab untuk memperkuat kedaulatan pangan, karena ketahanan pangan akan menjadi cadangan logistik strategis bagi Indonesia yang nantinya akan diambil alih oleh prajurit TNI. Selain itu, Prabowo mengikuti program tersebut sebagai salah satu program rehabilitasi nirmiliter. Keputusan ini tentu tidak tepat, Karena Kemhan pada dasarnya adalah pertahanan yang dibuat untuk mengatasi ancaman perang. Sedangkan dalam hal terkait ketahanan pangan ini, Kementerian Pertanian sendiri sangat mengetahui karakteristik lahan gambut dan lebih dekat dengan masyarakat.
7. Jurnal (Haryanto et al. 2022) Mahasiswa Politeknik Pembangunan pertanian bogor dengan judul jurnal : Analisis Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani pada Komunitas Petani Padi di Lokasi *food estate*. Metode penelitian menggunakan metode survei pendekatan kuantitatif. Populasi pada kajian ini yaitu para petani pendukung terbentuknya KEP di lokasi *food estate* Belanti Siam, Pulang Pisau Kalimantan Tengah berjumlah 40 petani. Komparasi pengujian instrumen di Kab. Karawang sejumlah tiga puluh orang, yang mana para petani yang mempunyai karakteristik serupa dan terdampak program Korporasi Petani. Hasil penelitian dari jurnal ini, akan diuraikan sebagai berikut.
- a. Karakter kelembagaan KEP di bidang pangan dicirikan oleh anggota tunggal dengan pendidikan yang relatif rendah dan pengalaman yang baik di bidang pertanian. Aspek teknis yang menonjol adalah pada pemilihan produk yang sesuai dengan jadwal tanam, permintaan pasar, kesuburan tanah dan jenis tanah, sedangkan aspek manajemen yang hilang dalam organisasi KEP adalah manajemen konflik yang mungkin



timbul dalam perjalanan pengembangan usaha. Aspek sosial sebagai kekuatan modal sosial cukup baik dan terwujud dalam pembangunan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan generasi muda di sekitarnya untuk membantu dan mendukung mereka, membantu mereka bergerak di bidang pertanian.

- b. Berdasarkan hasil model pengukuran diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh kuat terhadap sifat kelembagaan untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan adalah dimensi sosial dan aspek keuntungan. Kedua aspek ini merupakan ciri utama dari karakter kelembagaan KEP. Aspek sosial meliputi pengembangan masyarakat dalam hal pendidikan, aspek ekonomi, aspek organisasi dan pengembangan pertanian. Salah satu kekuatan lembaga KEP adalah mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan petani dan keinginan pemangku kepentingan, sedangkan aspek keuntungan terletak pada jenis usaha dan pendapatan kelompok. Namun secara kolektif, keenam indikator kinerja kelembagaan tersebut dapat mencirikan kuatnya karakter kelembagaan KEP di lokasi kawasan pangan dan harus relevan untuk menjadi penggerak pembangunan kawasan pertanian.
8. Jurnal (Dwiguna & Munandar, 2020) Mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul jurnal : “ANALISIS NARATIF KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL MELALUI PROGRAM *FOOD ESTATE*”. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Narrative Policy Analysis (NPA) yang difokuskan pada narasi kebijakan pangan melalui program *food estate* di Indonesia. Fokus kajian membahas terhadap narasi pembuat kebijakan, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan beberapa pemangku kepentingan lainnya, serta sejumlah kelompok dan koalisi masyarakat yang memberikan tanggapan yang berbeda terhadap narasi utama dari pembuat kebijakan. Hasil kajian dari jurnal akan diuraikan sebagai berikut.
- a. Adanya perbedaan pendapat di masyarakat tentang tujuan dan manfaat program sebagai sistem kepercayaan, serta beberapa hal yang menyebabkan bidang pangan dipandang tidak secara langsung

mempengaruhi konsep pangan, konsep pemberdayaan masyarakat luas, terutama karena wacana ketakutan yang terkait dengan investor besar.

- b. rencana penggunaan konsep teknologi modern dalam *food estate* dikhawatirkan akan menjadikan karakter pertanian dan industri pangan Indonesia semakin bergeser dari peasant-based agriculture (pertanian berbasis desa) dan family-based agriculture (pertanian berbasis keluarga) menjadi corporate-based food (pangan berbasis perusahaan) dan agriculture production (produksi pertanian).
  - c. momentum yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain, upaya ini tampaknya membutuhkan komunikasi yang lebih kuat agar counter narrative yang berkembang dapat dimitigasi, khususnya dengan menerapkan kebijakan perencanaan strategis agar masyarakat lebih terbuka. perubahan, sehingga program dapat berjalan lebih efisien.
9. Jurnal (Diffa et al. 2022) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE* DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI ECO-JUSTICE”. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berupaya mensinkronkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perlindungan hukum terhadap peraturan atau ketentuan hukum lainnya dengan hubungannya dengan penegakan peraturan hukum. yaitu dengan mengkaji Permen LHK No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *food estate*, kemudian meneliti peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang memiliki keterkaitan dengan Permen LHK tersebut untuk dianalisis apakah bertentangan atau tidak. Hasil kajian jurnal menunjukkan sebagai berikut :
- a. Regulasi penyediaan lahan *food estate* di kawasan hutan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti UU No. 41 Tahun 1999 dan juga tidak sinkron dengan PP No. 23 Tahun 2021. Pertentangan ini memberikan potensi terjadinya ketidakpastian hukum.
  - b. Pembangunan *food estate* di kawasan hutan bertentangan dengan prinsip-



prinsip keadilan ekologis sebab lebih banyak dampak buruknya daripada baiknya. Tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, pembangunan *food estate* di kawasan hutan juga berpotensi meminggirkan masyarakat adat juga menambah nasib buruk petani.

10. Jurnal (Mukti, 2020) staf pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya. Judul Jurnal : “Pemberdayaan Pertanian Lokal Dalam Menopang Keberhasilan Program *food estate* Di Kalimantan Tengah”. Metode Penelitian menggunakan studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program *food estate* di Kalimantan Tengah berjalan sebagai berikut.
  - a. Suksesi dari isu wacana program pangan dalam program *food estate* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; Narasi ancaman (krisis pangan), Kepentingan dari aktor politik terhadap kebijakan investasi, orientasi terhadap profit masa depan, penguatan internal terhadap koordinasi dari dampak program. Adapun kekurangannya meliputi; pesimisme (keraguan) para investor terhadap kondisi politik di Indonesia (isu korupsi). Kemudian peralihan kekuasaan yang berakibat pada bergantinya kebijakan terhadap hak veto dalam dinamika sekuritisasi.
  - b. Dinamika kebijakan berkaitan dengan keamanan pangan dan konstruksi krisis pangan yang dialami, membentuk sebuah narasi pertanyaan berkenaan dengan komitmen dan konsistensi dari pemangku kebijakan (stakeholder) yang pragmatis.
  - c. Narasi pembangunan dari kebijakan *food estate* memberikan kebebasan kepada para petani secara partisipatif tentang apa yang akan dikembangkan, bagaimana dan kapan akan dikembangkan, bagaimana hasilnya akan digunakan, dll.
11. Jurnal (Rachmah & Ikomatussuniah, 2022) dengan judul : “Pengaruh Lumbung Pangan (*Food estate*) Guna Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional Terhadap Masyarakat”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan secara ringkas untuk menguraikan pengaruh lumbung pangan

(*food estate*) bagi masyarakat khususnya para petani dalam peningkatan kedaulatan pangan. Teknik pengumpulan data menggabungkan metode yang bersifat penyamarataan sehingga membuat penelitian mudah dipahami. adapun hasil kajian dari jurnal akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Peran sektor pangan dalam cadangan pangan Indonesia cukup efektif. Cadangan pangan dapat digunakan jika terjadi krisis pangan. Dengan adanya lumbung pangan, masyarakat tidak akan mengalami kekurangan pangan meski tahun depan terjadi pengurangan
- b. Peraturan LHK No. 24 tahun 2020 juga berpotensi peningkatan laju deforestasi hutan dan tanah.

## **B. Kajian Teori dan Konsep**

### **1. Model Implementasi Kebijakan**

Secara sederhana implementasi dapat dimaksudkan adalah sebuah penerapan ataupun pelaksanaan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu dimensi dalam proses kebijakan, yang dapat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan elite politik atau memang untuk kepentingan rakyat sehingga diterima oleh publik.

Menurut (Nur Sadik, 2022) implementasi adalah kelanjutan dari politik dalam arti yang lain. Implementasi melibatkan semua aktivitas yang didesain untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh *legislative*. aktivitas-aktivitas ini meliputi penciptaan organisasi-organisasi baru, departemen-departemen, instansi-instansi, biro-biro dan seterusnya, atau penugasan tanggung jawab baru kepada organisasi-organisasi yang sudah ada.

Bersumber pada pemikiran tersebut, dikenal kalau proses implementasi kebijakan sebetulnya tidak cuma menyangkut perilaku tubuh administratif, yang bertanggung jawab buat melakukan program, serta memunculkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, serta sosial. Yang langsung maupun tidak langsung bisa pengaruhi sikap dari seluruh pihak yang ikut serta buat

menetapkan arah supaya tujuan kebijakan publik bisa direalisasikan selaku hasil aktivitas pemerintah.

Sebaliknya bagi Daniel A. Mazmanian serta Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005) menerangkan arti implementasi ini dengan berkata kalau menguasai apa yang senyatanya terjalin setelah sesuatu program dinyatakan berlaku maupun diformulasikan adalah fokus atensi implementasi kebijaksanaan, merupakan kejadian- kejadian serta aktivitas pedoman- pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha guna mengadministrasikan ataupun buat memunculkan kebijakan publik secara nyata dalam praktek.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.

## **2. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn**

Menurut Van Meter dan Carl Van Horn, implementasi adalah kebijakan yang secara linier dari kebijakan publik, pelaksana program dan kinerja kebijakan publik. Adapun variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan menurut Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Kadji 2015) adalah sebagai berikut :

### **1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan (Sasaran Kebijakan)**

Kemampuan aplikasi kebijakan bisa diukur keberhasilannya, bila ukuran dan tujuan dari kebijakan memang sesuai dengan sosio-kultur yang terdapat di tingkat pelaksana kebijakan. Jadi kesuksesan suatu

kebijaksanaan diukur dengan tujuan yang jelas setiap kebijakan akan sukses apabila setiap perumusan kebijaksanaan mempunyai tujuan yang jelas (realistis). untuk mengukur kemampuan implementasi kebijakan pastinya menerangkan standar serta target khusus yang wajib dipakai oleh para pelaksana kebijakan (implementor), kemampuan kebijakan dalam dasarnya ialah evaluasi atas tingkatan ketercapaian standar serta target tersebut.

2) Sumber daya

Sumberdaya kesuksesan cara aplikasi kebijakan itu amat terkait dari daya menggunakan sumber daya yang tersedia, bila penggunaan basis energi yang terdapat mampu digunakan dengan baik sehingga, keberhasilan setiap kebijakan bisa tercapai, basis energi jadi bagian pendukung pada kesuksesan suatu kebijakan. Tiap langkah implementasi menuntut terdapatnya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan profesi yang diisyaratkan oleh kebijakan yang sudah diresmikan dengan cara apolitik. Tidak hanya sumber daya manusia juga sumber finansial dan durasi jadi kalkulasi berarti bagi kesuksesan implementasi kebijaksanaan.

3) karakteristik organisasi pelaksana (implementor)

Eksekutif pendukung pusat atensi dalam agen pengelola mencakup kelompok formal serta kelompok informal yang hendak ikut serta mengimplementasikan kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik yang tepat dan sesuai dengan para agen pelaksanaanya. Tidak hanya itu, jangkauan ataupun luas area implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan apabila hendak memutuskan agen pelaksana kebijakan. Semakin besar jangkauan aplikasi kebijakan, maka sepatutnya semakin besar pula implementor yang dilibatkan. Pusat atensi dalam agen eksekutif mencakup kelompok formal serta kelompok informal yang hendak ikut serta pada pengimplementasian kebijakan. Perihal ini berarti karena kemampuan implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi

oleh karakteristik yang pas dan sesuai dengan para agen pelaksananya. Hal ini berhubungan dengan kondisi kebijakan yang bakal dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pengemban kebijakan yang selektif dan disiplin. Dalam konteks lain dibutuhkan aktor pelaksana yang demokratis serta persuasif. Selain itu, jangkauan ataupun besar area jadi pertimbangan berarti dalam memastikan tolak ukur pelaksana kebijakan (eksekutor kebijakan).

4) Disposisi (sikap para pelaksana)

Van metter dan Van horn dalam (Kadji 2015) : Adopsi atau penolakan kebijakan oleh organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya memiliki dampak signifikan pada apakah itu dilaksanakan dengan sukses atau tidak. Hal ini sangat mungkin terjadi karena aturan yang diberlakukan tidak dikembangkan oleh penduduk setempat yang sangat akrab dengan isu dan isu yang mereka alami. Namun, karena kebijakan publik sering dikembangkan dari atas ke bawah, sangat mungkin bahwa pengambil keputusan tidak menyadari atau bahkan tidak dapat menyentuh kebutuhan, keinginan, atau masalah yang harus diselesaikan. Memahami tujuan keseluruhan standar serta tujuannya sangat penting. Namun, ketika implementor tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan, hal itu dapat menghambat implementasi kebijakan yang maksimal. Arah dari kebijakan seharusnya dapat sesuai dengan arah dari standar dan tujuan kebijakan. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sehingga implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal.

5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Dengan demikian, standar dan tujuan dapat terlaksana dengan baik. Kebijakan juga terus-menerus dikomunikasikan baik terhadap pelaksana kebijakan (implementor) atau kepada penerima manfaat

program. Agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan program. Komunikasi yang dimaksud adalah bentuk penyampaian data kepada implementor kebijakan tentang tujuan dan standar dari kebijakan. Serta juga harus tetap konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) untuk mengkomunikasikan kebijakan. Jika tidak terdapat kejelasan serta konsistensi dan kesamaan pada sesuatu standar serta tujuan kebijakan, maka yang jadi standar serta misi kebijakan tidak mudah untuk dapat dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan bisa mengenali apa yang diharapkan darinya serta ketahui apa yang wajib dicoba.

Pada suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi kerap merupakan proses yang sulit dan kompleks. metode pentransferan berita kebawah di pada organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, serta ke komunikator lain, kerap mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja ataupun tidak. Bila sumber komunikasi bertentangan memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) dapat melahirkan informasi yang saling bertentangan (*conflicting*). Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan konsisten dengan pelaksana kebijakan merupakan faktor kunci dalam kemungkinan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Koordinasi adalah alat lain yang efektif untuk menerapkan kebijakan. Semakin tinggi koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.


6) Lingkungan sosial ekonomi dan politik

Perihal terakhir yang butuh dicermati untuk memperhitungkan kemampuan implementasi kebijakan, adalah bilamana lingkungan eksternal ikut berpartisipasi berperan (mendesak) kesuksesan dari kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung bisa jadi sumber permasalahan dari kekalahan kemampuan implementasi kebijakan. Dengan demikian, usaha



implementasi kebijakan mengharuskan situasi lingkungan eksternal yang kondusif dan suportif (tenang dan mendukung).

Penegasan konsep van meter dan van horn diilustrasikan pada gambar berikut :



Kebijakan menuntut tersedianya sumber energi, baik berbentuk anggaran ataupun insentif lain. Kemampuan kebijaksanaan akan kecil bila anggaran yang diperlukan tidak ada dengan cara mencukupi. Kejelasan standar serta target tidak menjamin implementasi yang berhasil bila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor kebijakan dalam organisasi.

Seluruh implementor kebijakan wajib menguasai apa yang diidealkan oleh kebijakan, karena apa yang implementasikan jadi tanggung jawab para implementor tersebut. Aspek komunikasi adalah perihal yang kerap dipandang kompleks, yang amat potensial buat terbentuknya penyimpangan komunikasi. Pada kelompok khalayak, atasan kelompok maupun pimpinan mestinya sanggup mengkomunikasikan

kebijaksanaan serta menciptakan situasi kegiatan karyawan maupun implementor buat mempunyai kapasitas serta dorongan aktivitas seperti yang dikehendaki oleh kebijakan publik itu sendiri.

### 3. Model Implementasi Menurut Merilee Grindle

Menurut, Grindle dalam (Kadji 2010) untuk mengetahui dengan jelas dan cermat terkait dengan tujuan kebijakan. Kita dapat mengetahuinya variabel di dalam content kebijakan, adapun enam aspek dari variabel tersebut sebagai berikut.

- 1) Substansi sebuah kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan di dalamnya maka akan berdampak terhadap pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Pada saat kebijakan dipandang sebagai sebuah skenario maka akan ada intervensi di dalamnya. Penting untuk dipahami bahwa suatu sistem sudah beroperasi dalam keadaan ini. lengkap dengan semua aktor dan nilai-nilai yang menyertainya. Secara alami, para aktor ini tertarik dengan keadaan saat ini. Secara natural pula, resistensi akan muncul dari aktor-aktor ini jika keberadaan keputusan kebijakan yang akan dilaksanakan ternyata merugikan kepentingan mereka. Resistensi ini dapat menghentikan proses implementasi dan mencegah pencapaian tujuan kebijakan.
- 2) Tipe manfaat yang diterima. Tipe manfaat dari kebijakan berpengaruh terhadap pencapaian dampak kebijakan yang ditargetkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh manfaat yang dihasilkan kebijakan tersebut. Wajar jika sebagai analis, kita harus sadar bahwa setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda terhadap kebijakan yang akan diterapkan jika kita sadar bahwa ada banyak aktor di lingkungan dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan kepentingannya masing-masing..
- 3) Derajat perubahan yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan potensial yang akan dihasilkan dari kebijakan yang diusulkan. Kebijakan yang menyerukan perubahan besar dalam keadaan saat ini

sering menghadapi oposisi yang lebih besar dan karenanya memiliki risiko kegagalan yang lebih tinggi.

- 4) Letak pengambilan keputusan. konsekuensi dari isi keputusan yang dibuat. dibuat, memberikan efek terhadap substansi proses perumusan kebijakan. Formulasi kebijakan terhadap letak pengambilan keputusan untuk implementasi kebijakan dan siapa saja yang akan menjadi aktor kunci (key actor) pengambilan keputusan pada proses implementasi. Perlu digaris bawahi, proses aplikasi tidak hanya sistem administratif yang bersemayam menjalankan apa yang telah diumumkan, namun pula metode negosiasi untuk akomodasi dan konflik antar aktor yang beraneka ragam kepentingan.
- 5) Implementor Program. Diperlukan pemahaman dan kalkulasi akibat dari ketetapan mengenai siapa yang hendak jadi implementor program. Tidak hanya berhubungan dengan permasalahan teknis yang hendak jadi implementor program. Berhubungan dengan permasalahan teknis, seperti kompetensi serta sang implementor, untuk aktor perlu memahami jika di antara para implementor program, bagus itu dalam kelompok lembaga aparat pemerintahan maupun di antara sesama warga negara. Sering terjadi tarik ulur kepentingan di antara maupun di antara sesama warga negara. Implementasi kebijakan dapat gagal maupun memberikan hasil yang tidak optimal akibat adanya tarik menarik pada kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dan dapat dipercaya ketika mempertimbangkan interaksi antara pelaku kebijakan sambil membayangkan pelaksanaan kebijakan eksklusif dalam mempromosikan pelaksana program.
- 6) Sumber daya yang tersedia. Sumber daya jelas diperlukan untuk implementasi kebijakan. Keputusan strategi dan alat eksekusi kebijakan mana yang akan digunakan juga sering mempengaruhi tingkat permintaan sumber daya. Dalam perhitungan rasional, selain faktor efektivitas dan banyaknya pilihan strategi dan instrumen

implementasi yang tersedia, biasanya perlu dilakukan penilaian pilihan strategi dan instrumen kebijakan dalam kaitannya dengan variabel sumber daya yang tersedia..

Dinamika metode implementasi bagi Grindle melibatkan, setidaknya dua faktor penting, yakni *policy content* dan *policy context*. Isi Kebijakan (*policy content*) merupakan sebuah hasil dari proses yang dibuat oleh pemangku kebijakan (stakeholder). Pembuat kebijakan secara logis mempunyai hak untuk menentukan apa yang ada di dalam isi kebijakan. Di dalam isi kebijakan (*policy content*) terkandung nilai transformasi apa yang akan muncul dari akibat kebijakan yang diimplementasikan. Lantaran kebijakan berbicara tentang apa yang diimplementasikan dan siapa yang menerapkan kebijakan tersebut.

Sedangkan *policy context* mendeskripsikan bagaimana pada saat proses kebijakan dijalankan. Grindle mengidentifikasi komponen dari *policy context* ini mencakup power, kepentingan, dan bagaimana cara mereka melakukannya salah satunya diantaranya distingtif pemerintahan dan institusi; serta disiplin dan responsivitas. Bagian yang terdapat pada faktor *policy context* ini menggambarkan keadaan yang mengarah pada pendekatan yang sifatnya sangat administratif dan teknis, problem ini yang sering tidak diperhatikan secara cermat, karena logika dari pembuat kebijakan selalu menilai bahwa penerima manfaat kebijakan akan patuh dan tunduk terhadap *policy context* yang dibuat. Sehingga sering dijumpai konteks kebijakan yang dibuat menimbulkan pro dan kontra (syarat kontroversi). Konteks kebijakan menimbulkan gejala resistensi hingga menyebabkan konteks dari keputusan kebijakan yang bersifat teknokratis (*technocratic*) tidak didukung oleh publik.

### C. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari riset kebijakan publik amat besar sebab melingkupi bermacam aspek serta sektor seperti ekonomi, politik, sosial, adat, hukum, dan sebagainya. Disamping itu ditinjau dari hirarkinya kebijakan publik dapat berwatak nasional, regional maupun lokal serupa hukum, peraturan

pemerintah, peraturan kepala negara, peraturan menteri, peraturan penguasa wilayah atau provinsi, ketetapan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, serta keputusan bupati atau walikota.

Hogwood dan Gun dalam (Rokhman, 2014) menyebutkan ada sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pada era modern saat ini : Ketetapan penguasa selaku otoritas resmi, sebagai suatu program, selaku output, selaku outcome, selaku filosofi ataupun bentuk dan selaku suatu proses. Istilah-istilah inilah yang kerap kali dipergunakan oleh para pakar kebijakan disaat ini untuk menata dan mendeskripsikan arti ataupun penguraian kebijakan publik. Dari istilah itu kata“ ketentuan pemerintah” jadi kata terlaris untuk lapisan suatu arti kebijakan publik. kemudian terdapat kata” sebagai sebuah proses”.

Adapun menurut (Rokhman, 2014) kebijakan memiliki 5 unsur yakni ; tujuan, rencana, program, keputusan dan efek atau dampak. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang baik secara mayoritas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. akan tetapi, ketika kebijakan publik mendapat pertentangan, karena melanggar nilai yang ada di masyarakat. Maka kebijakan tersebut, akan mendapatkan resistensi dari masyarakat, pada saat diimplementasikan. Sebaliknya sebuah kebijakan publik mestinya harus sangat rasional dan logis, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat dikoneksikan bahwa suatu kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Adapun orientasi dari kebijakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat atau publik secara umumnya, yang mana tujuannya adalah untuk kepentingan publik juga. Dalam membuat kebijakan biasanya akan dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga memiliki sifat yang mengikat dan mengintervensi (memaksa).

Menurut Thomas R. Dye dalam (Nur Sadik, 2022) proses tahapan pembuatan kebijakan publik terdiri dari enam tahapan yaitu: 1) Identifikasi, 2). Menetapkan ganda, 3). Formulasi, 4). Legitimasi, 5). Implementasi dan 6). Evaluasi.

### 1. Identifikasi

Identifikasi merupakan proses pembuatan kebijakan publik berkaitan dengan malpraktek atau dapat dianalogikan dengan ketidakmampuan seorang dokter atau petugas kesehatan untuk mengetahui secara pasti penyakit yang diderita seorang pasien dan menentukan jenis pelayanan apa yang diberikan maupun jenis obat yang akan diberikan kepada pasien agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat mengakibatkan malpraktek.

### 2. Agenda setting

Menurut (Nur Sadik, 2022) pengaturan agenda setting dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui tahapan yang dilakukan sebagai berikut yaitu :

- a) Penetapan masalah-masalah dari Masyarakat dari usulan alternatif – pengaturan agenda. Adalah tahap yang sangat penting dari proses pembuatan kebijakan
- b) Kekuasaan untuk memutuskan apa yang dapat menjadi isu kebijakan adalah penting untuk proses pembuatan kebijakan
- c) Dalam ilmu kewarganegaraan secara tidak langsung bahwa pengaturan benar-benar terjadi. Namun dalam kenyatannya isu kebijakan tidak benar-benar terjadi. Pembuatan setiap isu kebijakan didramatisir untuk menarik perhatian dan penekanan pemerintah untuk mengerjakan sesuatu.

### 3. Formulasi

- a. Perumusan kebijakan adalah pengembangan dari alternatif kebijakan untuk penyaluran masalah-masalah agenda publik
- b. Presiden dan eksekutif diharapkan untuk menjadi pemeriksa dari usulan-usulan kebijakan
- c. Kelompok kepentingan merumuskan kebijakan mereka dan memberikan kesaksian pada DPR yang mendengarkan teknis laporan dan analisis oleh para staf DPR.



- d. Anggota legislatif yang terdiri dari staf komisi, staf legislative dan pembantu legislatif adalah orang-orang yang diangkat secara politik biasanya menggambarkan pandangan politik dari legislatornya
- e. Think-thanks adalah pertemuan diantara komisi-komisi istimewa dan organisasi perencanaan kebijakan yang merupakan pusat koordinasi pokok dalam proses pembuatan kebijakan.

#### 4. Legitimasi

Legitimasi menurut (Nur Sadik, 2022) adalah suatu kebijakan publik yang kaitannya dengan malpraktek adalah sahnya seorang untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien, yang dapat dibuktikan dengan ijazah, sertifikat yang diakui oleh Masyarakat luas baik tingkat nasional maupun tingkat internasional dan mendapat pengakuan dari dunia professional, dalam konteks kebijakan program *food estate* berasal dari akademisi dan konsultan kebijakan publik yang mempunyai kompetensi untuk Menyusun formulasi kebijakan, guna menghindarkan adanya kesalahan yang disebut dengan malpraktek.

#### 5. Implementasi

Impelementasi kebijakan publik dalam konteks dengan malpaktek dari kebijakan publik jika dianalogikan dalam terhadap dunia Kesehatan. Untuk melakukan pencegahan terjadinya kesalahan dalam medis peran Departemen Kesehatan sangat diharapkan untuk mengeluarkan peraturan maupun sanksi kepada seorang petugas kesehatan jika melakukan malpraktek.

#### 6. Evaluasi

Menurut (Nur Sadik, 2022) evaluasi proses kebijakan menyatakan bahwa evaluasi adalah langkah terakhir dalam pembuatan kebijakan. Ini menyatakan bahwa pembuatan kebijakan, DPR, Presiden, kelompok kepentingan, birokrasi, media dan sebagainya melihat untuk mempelajari berhasil tidaknya sebuah kebijakan dalam mencapai keberhasilan, berapa biayanya, apa efek yang ditimbulkan terhadap Masyarakat. Versi canggih

dari sebuah model kebijakan sementara berjalan dan mengidentifikasi masalah baru dan menjalankan proses pembuatan kebijakan sekali lagi.

#### **D. Program *Food Estate***

Sepanjang tahun 2020, belahan dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada persoalan pandemi covid-19. Imbas pandemi bukan saja meluluh lantakan dunia kesehatan, namun merambat ke banyak sektor (*multisectoral*). Salah satunya, di bidang pangan, setelah Organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) memberikan *warning* kepada masyarakat global (dunia) perihal krisis pangan dari dampak pandemi yang masih belum menunjukkan pertanda akan berakhir.

Merespon peringatan krisis pangan dari FAO, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo, mengadakan dua rapat terbatas (RATAS). Ratas pertama mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Perpres poin ke-8 (delapan), ditetapkan sepuluh Proyek Strategis Nasional oleh pemerintah pusat, satu diantaranya merupakan program *food estate* (FE). (Kemenko, 2020).

Presiden Jokowi menegaskan, pembangunan *food estate* sebagai lumbung pangan dilakukan untuk meningkatkan cadangan pangan Nasional dari hulu ke hilir. Pidato ini disampaikan presiden pada saat sidang kenegaraan tahunan MPR (14 Agustus 2020). Setelah pembangunan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang, proyek *food estate* ini selanjutnya masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020–2024 sebagai program prioritas kedua.

Atas dasar diterbitkan Perpres No.109 Tahun 2020 untuk mempercepat pelaksanaan program. Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Permen LHK No.24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *food estate* yang berujung kontroversi. Karena dinilai melanggar

aturan di atasnya dan melanggar komitmen KLHK sendiri sebagai institusi yang seharusnya menjaga kelestarian hutan di tengah isu krisis iklim (global).

Saat ini, sudah ada lima Provinsi yang dijadikan sebagai tempat untuk pengembangan program *food estate* yakni di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Lokasi pengembangan *food estate*, sewaktu-waktu akan terus bertambah, sesuai dengan langkah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seperti wacana pengembangan prospek lokasi baru kawasan areal *food estate*, yang akan dijalankan di wilayah Papua. Usaha Pemerintah Indonesia untuk meluaskan mono kulturisasi kebun pangan melalui implementasi program *food estate* hampir berjalan mulus ke semua penjuru negeri.

Mengutip *Grand Design* (Kementan, 2020) penetapan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadikan sebagai kawasan untuk pengembangan program *food estate* adalah sebagai berikut.

- 1) Secara geografis, Salah satu provinsi di Indonesia dengan iklim basah tropis adalah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terletak dekat dengan garis khatulistiwa. Musim hujan dan kemarau dipengaruhi oleh angin barat dan tenggara, yang bergeser setiap enam bulan..
- 2) Potensi sumber daya air. Peta potensi sumber daya air pertanian menunjukkan potensi luar sumber daya air sangat melimpah yang dapat digunakan dalam pengembangan proyek intensifikasi dan ekstensifikasi. Dari 14 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah, rata-rata potensi debit air lebih dari 1 liter per detik untuk 1 hektar lahan. (Balai Penelitian Agroklimatologi dan Hidrologi, 2019)

Program *food estate* juga dalam pengembangannya menciptakan korporasi petani untuk memaksimalkan aktivitas sektor pertanian dari hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan yang disebut dengan integrasi pertanian. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dijalankan dalam korporasi petani secara berkelanjutan. Adapun pengembangan kawasan *food estate* dirancang berdasarkan tiga pendekatan yaitu: 1) Pengembangan klaster. 2) Integrasi antar sektor dan subsektor. 3) Pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan secara

terpadu antar multi sektor dan bidang terkait yang dikelola melalui korporasi petani dengan satu sistem manajemen terpadu.(Kementan, 2020)

Program *food estate* juga dirancang sebagai sebuah program industrialisasi pertanian berskala besar. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajak investor dari luar (asing), untuk dapat berinvestasi dalam program *food estate* dengan menawarkan kemudahan berinvestasi. Dalam pedoman umum tentang program FE, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) di masing-masing desa dalam satu kawasan. Adapun yang bertugas untuk mengkoordinasikan teknis program dilapangan adalah Dinas Pertanian, BPP dan Mantri tani setempat.

Namun dari awal program *food estate* diluncurkan di kalimantan tengah, banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Selain karena masalah isu lingkungan, juga berkaitan dengan data konflik agraria yang semakin menguat di kalimantan tengah. Belum lagi dengan isu optimalisasi program yang tidak berjalan dengan baik di lapangan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Walhi Kalteng, 2022) tiga tahun berjalannya program *food estate* membawa pengaruh buruk terhadap ekosistem gambut dan dampak program tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi kalimantan tengah.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Implementasi Program *food estate* didasarkan atas Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 Pemerintah Pusat. Merespon Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri No.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang penyediaan hutan untuk pengembangan kawasan *food estate*. Saat ini sudah ada 5 Provinsi yang dijadikan sebagai lokasi untuk pengembangan program *food estate* Yaitu : Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Lokasi pengembangan *food estate*, sewaktu-waktu akan terus bertambah, sesuai dengan langkah kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah pusat. Seperti wacana pengembangan prospek lokasi baru kawasan areal *food estate*, yang akan dijalankan di wilayah Papua. Usaha Pemerintah Indonesia meluaskan mono kulturisasi pangan melalui implementasi program *food estate* hampir berjalan mulus ke semua penjuru negeri.

Implementasi Program *food estate* yang tujuannya untuk peningkatan kedaulatan pangan di Kalimantan Tengah. Secara garis besar mengalami beberapa permasalahan dan kontroversial, baik pada saat program diwacanakan sampai pada berjalannya program program. Salah satunya dengan lokasi pengembangan kawasan *food estate* yang berada pada kawasan Eks-PLG di Kalimantan Tengah. Dikhawatirkan akan menambah problem krisis iklim dan deportasi di Kalimantan Tengah. Kemudian penunjukan Menteri Pertahanan RI sebagai *Leading Sector* dinilai beberapa kalangan membawa tata kelola baru dalam pertanian yang dapat mengarah kepada “militerisasi pertanian”.

Indikator keberhasilan dalam implementasi program *food estate* di Kalimantan Tengah tertuang dalam *Grand Design* yang dibuat oleh Kementerian Pertanian RI. Adanya permasalahan yang ditemukan dalam Implementasi Program *food estate* di Kalimantan Tengah menjadi fokus penelitian pada tesis ini untuk dianalisis dengan menggunakan dimensi implementasi program van meter dan van horn dalam (Kadji 2015). Oleh karena itu, skema dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**

